

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah nasional, namun sudah menjadi masalah Internasional. Tidak memandang usia, status, lokasi maupun pendidikan, namun semua kalangan menjadi target kejahatan narkoba. Hal ini menjadi masalah yang serius, bahkan sulit didata karena peredaran dan penyalahgunaan sudah sampai di tingkat desa sekalipun.

Peredaran Narkotika di kota Medan saat ini semakin meningkat, seperti yang disampaikan Kepala BNN Provinsi Sumut Kombes Pol Rudi Tranggono dalam Focus Group Discussion (FGD) kepada Harian Andalas yang dikutip dari (<http://harianandalas.com/kanal-medan-kita/penyalahgunaan-dan-peredaran-narkoba-di-indonesia-berada-di-titik-nadir>):

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia kini berada pada titik nadir dan semakin mencemaskan. Korban yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya. Dari hasil survei nasional kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diketahui bahwa angka penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai angka 2,2 persen atau sekitar 4 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang berusia 10 sampai 60 tahun.

Provinsi Sumatera Utara sering menjadi daerah transit peredaran narkoba (narkotika, zat adiktif dan obat-obatan berbahaya) khususnya di kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai kota yang rawan untuk kejahatan peredaran narkotika. Hal ini telah menjadi ancaman serius di setiap kalangan, karena pengedar narkoba maupun pengguna tidak mengenal usia dalam mengedarkan narkoba saat ini.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memprihatinkan. Jika dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan saja, namun kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memerangi perang tersebut, dan kita mengetahui bahwa peranan satuan reserse narkoba Polresta Medan sangat krusial dalam mengungkapkan kejahatan peredaran narkoba di kota Medan, karena Medan sebagai wilayah peredaran narkoba yang cukup pesat dan pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, bahkan oknum polisi sendiri pun bisa terjatuh dalam jaringan narkoba.

Penegakan hukum di Indonesia untuk kasus narkoba ini juga sudah mengalami peningkatan, seperti yang diberitakan Harian Waspada pada Minggu 15 Februari 2015 pemerintah Indonesia telah mengambil sikap tegas untuk menerapkan hukuman mati terhadap terpidana pengguna dan pengedar narkoba, yakni 2 orang warga negara Indonesia dan 4 orang warga negara asing yang telah diberlakukan hukuman tersebut pada tanggal 18 Januari 2015. Hal ini merupakan langkah maju dan sikap yang tegas dari pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba, ditambah lagi warga Australia yang menjadi terpidana mati dalam kasus penyelundupan 8,2 kg heroin yang segera dipindahkan dari LP Kerobokan, Bali ke LP Nusakambangan menjelang eksekusi kedua terpidana tersebut.

Kasus yang saat ini sedang ditangani pihak kepolisian khususnya Sat Narkoba Kota Medan, yang selama ini meresahkan masyarakat yakni adanya peredaran narkoba yang sedang marak di Kampung Kubur. Seperti yang dituliskan dalam Harian Antara Sumut.Com, Sabtu (21/2/2015) bahwa :

Tim gabungan dari kepolisian menggerebek lokasi peredaran gelap narkoba di Kampung Kubur, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, pada Sabtu pagi. Penggerebekan itu melibatkan seratusan personel kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba, Satuan Intelijen, dan Satuan Sabhara Polresta Medan yang didukung Satuan Brimob Polda Sumut.

Penggerebekan tersebut dinyatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan rutin kepolisian untuk memberantas peredaran gelap narkoba di Kota Medan dan sekitarnya. Penegakan hukum ini menjadi langkah baru bagi aparat pemerintah khususnya Polri berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional agar lebih meningkatkan perannya untuk menjadikan Indonesia bebas Narkotika, begitupun tak bisa dipungkiri bahwa dukungan dan bantuan dari masyarakat sangat diharapkan untuk memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang semakin marak di masyarakat saat ini.

Sesuai Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI maka kepolisian Negara RI diberi wewenang untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum, dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat maka perkembangan dan penyempurnaan kepolisian merupakan keharusan untuk mendekatkan jarak antara tuntutan dan harapan masyarakat di satu pihak dengan kemampuan yang handal dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Di Kota Medan (Studi Kasus Polresta Medan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Suatu penelitian pasti akan banyak dijumpai permasalahan, maka sebelum merumuskan masalah penelitian terlebih dahulu peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkenaan dengan penelitian ini :

1. Tingkat kejahatan kriminal untuk peredaran narkotika yang semakin meningkat di kota Medan
2. Hambatan-hambatan yang ditemui pihak kepolisian dalam menangani peredaran narkotika
3. Peran Kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di kota Medan
4. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam memberantas peredaran kasus narkotika
5. Peredaran narkotika yang terjadi di dalam lapas

## **C. Pembatasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Hambatan-hambatan yang ditemui pihak Sat Res Narkoba Polresta Medan dalam memberantas peredaran narkotika.
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Sat Res Narkoba untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam memberantas kasus peredaran narkotika

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan penelitian maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui pihak Sat Res Narkoba Polresta Medan dalam memberantas peredarannarkotika?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian kota Medan dalam menangani hambatan yang ditemui dalam memberantas peredaran narkotika?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui pihak Sat Res Narkoba dalam memberantas peredaran narkotika
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian khususnya SatNarkoba kota Medan untukmenangani hambatan yang ditemui dalam memberantas peredaran narkotika.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Kepolisian khususnya Sat Narkoba Kota Medan untuk untuk tetap menjalankan tugas dan perannya menangani kejahatan narkotika di kota Medan

2. Bagi penyusun berguna sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di Jurusan PPKn Universitas Negeri Medan.
3. Bagi para pembaca sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode lain yang lebih mendalam dan alat ukur penelitian yang berbeda.
4. Bagi Universitas Negeri Medan untuk menambah perbendaharaan penulisan karya ilmiah.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY